



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 384 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN JURI PENILAI LOMBA SEKOLAH SEHAT  
TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN UTARA TAHUN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan kesehatan anak didik serta melancarkan Usaha Kesehatan Sekolah dan untuk mencapai kemantapan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah secara terpadu dan terkoordinasi antara berbagai instansi yang terkait di Kecamatan Banjarmasin Utara, maka dipandang perlu untuk Menetapkan Juri Penilai Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan Banjarmasin Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Juri Penilai Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan Banjarmasin Utara Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Juri Penilai Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan Banjarmasin Utara Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Juri Penilai sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam Kegiatan Penilaian Lomba Sekolah Sehat mulai tingkat Taman Kanak- Kanak, Raudatul Athfal , Sekolah Dasar/Sederajat, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Sedejariat di tingkat Kecamatan Banjarmasin Utara;

- b. membuat Jadwal Penilaian Lomba Sekolah Sehat dari tingkat Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal, Sekolah Dasar/ sederajat, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ Sederajat di tingkat Kecamatan Banjarmasin Utara;
- c. melaksanakan Penilaian Lomba Sekolah Sehat dari tingkat Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal, Sekolah Dasar/ Sederajat, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ Sederajat di tingkat Kecamatan Banjarmasin Utara; dan
- d. merumuskan Hasil Penilaian Lomba Sekolah Sehat dari tingkat Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal, Sekolah Dasar/ Sederajat, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ Sederajat di tingkat Kecamatan Banjarmasin Utara;
- e. menetapkan, mengumumkan dan melaporkan Hasil Penilaian Lomba Sekolah Sehat dari tingkat TK/RA, SD/ Sederajat, dan SLTP/ Sederajat di tingkat Kecamatan Banjarmasin Utara untuk ditetapkan sebagai terbaik I,II dan III dan juara harapan I dan II.

KETIGA :

Penetapan Juri Penilai sebagaimana di maksud diktum KESATU terdiri dari unsur Kecamatan Banjarmasin Utara, Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Banjarmasin, Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Banjarmasin Utara dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.

KEEMPAT :

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Pembinaan dan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan Banjarmasin Utara pada Kecamatan Banjarmasin Utara.

KELIMA :

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 April 2020.

KEENAM :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal, 13 Maret 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 384 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN JURI PENILAI LOMBA  
 SEKOLAH SEHAT TINGKAT  
 KECAMATAN BANJARMASIN UTARA  
 TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN JURI PENILAI LOMBA  
 SEKOLAH SEHAT TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN UTARA  
 TAHUN 2020

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Honorarium/kegiatan
1.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Banjarmasin Utara	Ketua	-
2.	Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Banjarmasin Utara	Sekretaris	-
3.	Pelaksana Penyuluh Kesehatan Puskesmas Alalak Tengah	Anggota	-
4.	Pelaksana Perawatan Gigi Puskesmas Alalak Selatan	Anggota	-
5.	Pelaksana Penyuluh Kesehatan Puskesmas Sungai Jingah	Anggota	-
6.	Nutrisionis Pelaksana Puskesmas Kayu Tangi	Anggota	-
7.	Pengawas Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Banjarmasin Utara	Anggota	-
8.	Penyuluh Agama Islam Bidang Penasehatan Perkawinan (KUA) Kecamatan Banjarmasin Utara	Anggota	Rp. 200.000,-
9.	Pengurus Tim Pembina Program Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Banjarmasin Utara (Tokoh Lingkungan/Non Pegawai Negeri Sipil)	Anggota	Rp. 200.000,-
10.	Pengurus Tim Pembina Program Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Banjarmasin Utara (Tokoh Lingkungan/Non Pegawai Negeri Sipil)	Anggota	Rp. 200.000,-
11.	Pengurus Tim Pembina Program Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Banjarmasin Utara (Tokoh Lingkungan/Non Pegawai Negeri Sipil)	Anggota	Rp. 200.000,-
12.	Pengurus Tim Pembina Program Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Banjarmasin Utara (Tokoh Lingkungan/Non Pegawai Negeri Sipil)	Anggota	Rp. 200.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA